



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Subaeda, beralamat di Dusun Kauman RT.002/RW.003 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Mulyawan, SH** dan **Lamada Gempar, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mulyawan, SH & Partner yang beralamat di Jl. Purworejo No.17 Kelurahan Punia Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Besar dengan Reg. No. 204/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 10 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Mustaram** alias **Mus**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat di Dusun Pelat RT.01/RW.02 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I** ;
2. **Nurya** alias **Maria**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat di Dusun Pasir RT.03/RW.11 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II** ;
3. **Aisyah**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat di Dusun Pelat RT.01/RW.06 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT pada tanggal 10 Februari Tahun 2024, telah terjadi peristiwa hukum yakni adanya perjanjian utang piutang sesuai dengan kwitansi yang di tandatangani oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 10 Februari Tahun 2024 senilai Rp.75,990,000.- (*tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Aisyah, Nomor 156, Luas 4,553 M2, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mayo
- Sebelah Selatan : Sungais
- Sebelah Timur : M.Sidik
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK JAMINAN**.

2. Bahwa mengenai kesepakatan PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT tertulis didalam kwitansi yang ditandatangani tanggal 10 Februari Tahun 2024 bermatrai.

3. Bahwa jangka waktu perjanjian dalam kwitansi tersebut berakhir pada tanggal 30 Agustus Tahun 2024 untuk PARA TERGUGAT membayar hutang atau mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp.75.990,000.- (*tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah*).

4. Bahwa berdasarkan perjanjian dalam kwitansi yang disepakati oleh PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 10 Februari Tahun 2024 menyatakan apabila pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024 PARA TERGUGAT tidak melunasi pinjamanya maka barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Aisyah, Nomor 156, Luas 4,553 M2, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mayo
- Sebelah Selatan : Sungai

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : M.Sidik
- Sebelah Barat : Sungai

dinyatakan hangus atau menjadi milik PENGGUGAT.

5. Bahwa terhadap hutang piutang tersebut PENGGUGAT dengan itikad baik telah melakukan dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang telah disepakati, namun ternyata PARA TERGUGAT tidak pernah melaksanakan Prestasinya yakni belum membayar kewajiban hutangnya kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan a quo diajukan.
6. Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan, untuk diketahui PENGGUGAT sudah seringkali melakukan Upaya secara kekeluargaan yakni memberikan teguran hukum (SOMASI) sebanyak 2 (*dua*) kali yakni teguran hukum (SOMASI) pertama disampaikan kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 30 Agustus Tahun 2024 dengan jangka waktu sampai tanggal 2 september Tahun 2024, dan teguran hukum (SOMASI) kedua disampaikan pada tanggal 3 september Tahun 2024, dengan jangka waktu sampai tanggal 7 september tahun 2024. serta teguran lisan secara terus menerus agar segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya PARA TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik.
7. Bahwa terhadap perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melaksanakan prestasinya atau kewajiban sesuai dengan kesepakatan, maka PARA TERGUGAT telah patut dan layak secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHperdata.
8. Bahwa mengenai kerugian-kerugian PENGGUGAT yang timbul akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak menyelesaikan kewajibannya yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang dimana kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp.75,990,000.- (*tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah*)
9. Bahwa untuk menyakinkan PENGGUGAT mengenai kesanggupan untuk mengembalikan atau membayar hutang dalam kwitansi tersebut PARA TERGUGAT secara tertulis menjaminkan sertifikat tanahnya yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Aisyah, Nomor 156, Luas 4,553 M2, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Mayo
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : M.Sidik
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK JAMINAN**.

10. Bahwa PARA TERGUGAT telah nyata melakukan wanprestasi, maka sangatlah patut dan adil apabila dihukum untuk membayar segala biaya yang ada dalam perkara ini.

Maka Berdasarkan hal-hal dan seluruh uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tanggal 10 Februari Tahun 2024.
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dengan tidak menjalankan kewajibannya adalah Wanprestasi.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara kontan dan seketika kepada PENGGUGAT berupa kerugian Materil sebesar Rp.75,990,000.- (*tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah*)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Aisyah, Nomor 156, Luas 4,553 M2, yang beralamat di Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Mayo
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Timur : M.Sidik
 - Sebelah Barat : Sungai

11. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Aisyah, Nomor 156, Luas 4553 M2,

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mayo
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : M.Sidik
- Sebelah Barat : Sungai

menjadi hak milik PENGGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT.

6. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk kepada putusan perkara ini.

7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fransiskus X. Lae, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah dipanggil kembali, namun para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut, maka

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawab-jawab dalam perkara ini, maka para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama pemegang hak AISYAH, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kuitansi Penggugat telah menyerahkan pinjaman kepada tergugat tanggal 10 Februari 2024, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Somasi I oleh SUBAEDA tanggal 30 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Somasi I oleh SUBAEDA tanggal 3 September 2024, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Bukti Saksi Penggugat :

1. Idawati :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjanjian utang piutang antara Penggugat (Subaeda) dengan Para Tergugat (Mustaram Als Mus);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi jaminan atas utang piutang tersebut yaitu berupa sertifikat tanah dan saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa nilai uang yang menjadi utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Rp.75.990.000,-;(tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat kuitansi saat itu yaitu saksi sendiri atas suruhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tanggal dibuatkan kuitansi yaitu tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa ada jaminan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa sertifikat tanah/kebun;
- Bahwa saksi ada saat Penggugat memberi uang utang piutang pada Para Tergugat;
- Bahwa dilakukan transaksi utang piutang saat itu dirumahnya Subaeda (Penggugat);
- Bahwa yang suruh saksi buat kuitansi saat itu adalah Subaeda (Penggugat);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang pinjam/meminjam uang pada Penggugat yaitu Mustaram dan Nurya Als Maria (Para Tergugat);
- Bahwa nilai uang yang dipinjam oleh Para Tergugat pada Prnggugat yaitu Rp.75.990.000,-;(tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saat itu ada dibawa sertifikat hak milik yang menjadi jaminan dan atas nama siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa ada dibawa sertifikat hak milik yang menjadi jaminan dan atas nama siapa sertifikat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, isi atau uraian dalam kuitansi yaitu meminjam uang untuk beli pupuk;
- Bahwa saksi tidak kenal Aisyah;
- Bahwa saksi sendiri yang buat kuitansi atas suruhan Subaeda (Penggugat);

2. Rosdiana :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjanjian utang piutang antara Penggugat (Subaeda) dengan Para Tergugat (Mustaram Als Mus);
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan uang antara Penggugat (Subaeda) dengan Para Tergugat (Mustaram Als Mus) namun tidak melihat serah terima uang tersebut;
- Bahwa nilai uang yang menjadi utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Rp.75.990.000,-;(tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanggal dilakukan penyerahan uang yaitu tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa ada jaminan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa sertifikat tanah/kebun;
- Bahwa dilakukan transaksi utang piutang saat itu dirumahnya Subaeda (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi, siapa yang pinjam/meminjam uang pada Penggugat?
- Bahwa setahu saksi, yang pinjam/meminjam uang pada Penggugat yaitu Mustaram dan Nurya Als Maria (Para Tergugat);
- Bahwa nilai uang yang dipinjam oleh Para Tergugat pada Prnggugat yaitu Rp.75.990.000,-;(tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ada ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini, maka secara hukum para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Idawati dan Rosdiana ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat oleh karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti, namun Majelis Hakim secara ex officio perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formal suatu gugatan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama akan gugatan Penggugat khususnya hubungan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat adalah hubungan hutang piutang ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hutang piutang, pihak Penggugat sebagai pemberi hutang berhak untuk mendapatkan kembali hutangnya dari para Tergugat dan para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya tersebut ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam hubungan hutang piutang tersebut, para Tergugat telah lalai untuk mengembalikan pinjamannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah menguraikan kronologis peristiwa hutang piutang tersebut, dimana atas hutang piutang tersebut ada jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan adanya jaminan tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila pihak para Tergugat tidak dapat mengembalikan hutangnya tersebut, maka jaminan dipakai dalam arti dijual oleh pemiliknya untuk melunasi hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata didalam petitum gugatannya Penggugat telah memintakan agar para Tergugat dihukum membayar secara kontan dan seketika hutang Penggugat, hal ini tidak diikuti dengan permintaan agar jaminan tersebut dijual guna menutupi atau melunasi hutang tersebut, akan tetapi Penggugat memintakan agar jaminan tersebut menjadi hak milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat, karena telah memintakan agar hutang dilunaskan oleh para Tergugat secara kontan dan seketika dan memintakan juga agar jaminan dinyatakan sebagai milik Penggugat, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil karena secara hukum acara permintaan pelunasan hutang tidak boleh diikuti dengan permintaan agar barang jaminan menjadi hak milik Penggugat, sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR/Rbg dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.654.000.-(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **John M. Leuwol, SH** dan **Yulianto Thosuly, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 04 Februari 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arifuad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John M. Leuwol, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Yulianto Thosuly, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 75.000.-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000.-
4. Biaya panggilan	Rp.459.000.-
5. PNBP panggilan	Rp. 40.000.-
6. Pemeriksaan setempat	Rp.-
7. Sumpah	Rp. 20.000.-
8. PNBP PS	Rp. .-
9. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
10. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.654.000.-(enam
ratus lima puluh empat ribu rupiah)	